



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : XXXX-XXXX
E-ISSN : XXXX-XXXX

Prosiding
Senaskah

Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS GUNA MENINGKATKAN PARIWISATA DI KAWASAN PEZIARAHAN BANTEN LAMA

Mochamad Tresna Prasetya

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: mochamadtresnaprasetya@gmail.com

ABSTRACT

This article is entitled "Controlling Homeless and Beggars to Increase Tourism in Pilgrimage Areas in Old Banten". Tourism in the pilgrimage area in old Banten is a sector that provides income for the city of Serang, which is currently very complicated to overcome, especially the problem of homeless people and beggars, due to urbanization so that people look for jobs in the city. The purpose of this research is to provide a solution to curb the homeless and beggars in the old Banten pilgrimage area, and also aims to eliminate homeless and beggars which are expected to increase the number of tourists coming to the place. The analysis module that the author uses is empirical juridical, empirical juridical or called field research, which examines the applicable legal provisions and what actually happens in society. The research results obtained are the lack of action by the government or the management in controlling midwives and beggars in the old Banten pilgrimage area, the presence of these homeless and beggars makes it uncomfortable for tourists who come to the place, there are still some homeless people and beggars in the Banten pilgrimage area those who violate the regulations regarding control and control of homeless and beggars are contained in Government Regulation Number 31 of 1980, and regional regulations of Serang City Regional Regulation Number 2 of 2010. The conclusion that the author can give is the lack of firm action from the government and managers in this old Banten pilgrimage area in controlling beggars and homeless people in that place. The implications of this regulation have not been fully implemented by the government or pilgrimage managers in Banten Lama.

Keywords: *Tourism; Controlling; Eradication; Homeless and Beggars.*

PENDAHULUAN

Menurut kamus besar bahasa indonesia penertiban adalah suatu proses atau cara perbuatan menertibkan.¹ Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban, tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum administrative.²

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.³ Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁴ Peningkatan adalah proses, cara atau perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dll) Peningkatan adalah proses, cara perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu, kesesuatu yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.⁵

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.⁶ Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap pemasukan daerah, maka masalah kepariwisataan harus dikembangkan dan diperhatikan baik dari segi fasilitas, sumber daya manusia, tradisi budaya yang harus selalu dilestarikan serta keamanan dan ketertiban umum, untuk menciptakan tempat yang aman dan nyaman sebagai tempat berlibur.⁷

Dilansir dari Media REPUBLIKA.CO.ID, SERANG, Kesultanan Banten tercatat dalam sejarah menjadi kerajaan yang disegani, tidak hanya di tataran nusantara tapi juga di dunia internasional. Kerajaan yang didirikan pada 1552 oleh Sultan Maulana Hasanuddin ini bahkan mampu berjaya hampir tiga abad lamanya. Banyak ahli sejarah hingga kini masih mempelajari setiap inchi jejak sejarah kesultanan Banten, dari rahasia keberhasilannya hingga alasan kejatuhannya. Namun ada sisi unik lain yang sejarawan ungkap dari penggalan sejarah kesultanan, yakni terkait bagaimana para Sultan dimakamkan.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

² HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 116.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980. Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Pasal 1.

⁴ *Ibid.*

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 1 Ayat (3).

⁷ Kadek Rahmitha Parta Dewi, A.A Ngurah Gede Driksen, Penertiban Gelandangan dan Pengemis Guna Meningkatkan Pariwisata di Kota Denpasar, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Arkeolog yang juga kandidat doktor arkeologi Universitas Indonesia, Ghilman Assilmi menyebut adat dan kebiasaan sorang Sultan atau raja dimakamkan berbeda-beda di setiap daerah. Kebiasaan para Sultan di Banten yang dimakamkan bersandingan dengan ulama atau guru mengaji Sultan sendiri menjadi hal yang unik.

"Ada tiga kompleks besar pemakaman sultan, yaitu pemakaman Maulana Hasanuddin di pusat kesultanan, Sultan Maulana Yusuf di Kasunyatan dan Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdulkadir di Kenari. Maulana Yusuf dimakamkan jauh dari Surosowan (pusat kesultanan) tapi malah di Kasunyatan karena di situ dimakamkan juga guru agamanya," jelas Ghilman Assilmi saat menjadi pembicara di diskusi daring arkeologi Alquran di nusantara beberapa waktu lalu. Hal sama juga terjadi di kompleks pemakaman Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdulkadir di Kenari, Kasemen, Kota Serang. Sultan Banten ke empat ini dimakamkan jauh dari pusat kesultanan dan disandingkan dengan ulama kala itu.

Kejadian serupa juga terjadi di kompleks pemakaman Sultan Banten pertama, Sultan Maulana Hasanuddin. Pendiri Kesultanan Banten ini juga dimakamkan berdampingan dengan para ulama, selain juga dengan kerabat keluarga. "Di pusat kekuasaannya juga terjadi, jadi tidak hanya sultan saja. Di sana kan (makam Sultan Maulana Hasanudin) komoleks makam dibagi dua wilayahnya Utara dan Selatan, dari sumber sejarah mengatakan di situ tidak hanya sultan tapi juga kerabat dan ulama atau tokoh agama," ungkapnya.

Kebiasaan ini menurut Ghilmi merupakan langkah yang diambil dengan tujuan memberikan contoh dan teladan baik kepada masyarakat. "Bagaimana pemimpin di dunia tidak hanya jadi pemimpin bagi kaumnya, tapi juga memberikan contoh teladan kepada masyarakat," ungkapnya. Ghilmi menjelaskan adat dan kebiasaan raja-raja di setiap daerah terkait cara pemakaman berbeda-beda. Ia mencontohkan ciri khas pemakaman di kerajaan lain seperti Cirebon yang memakamkan raja di bukit.

"Kalau kita bicara luas lagi, di Jawa seperti di Cirebon sultan dimakamkan jauh dari pusat kekuasaan, di satu bukit. Semakin tinggi bukit maka semakin tinggi statusnya dan ini terjadi juga di Jogja, Solo," katanya. Namun juga menurutnya ada kebiasaan serupa Kesultanan Banten yakni di Palembang. Raja-raja di sana dikatakannya juga selain dimakamkan bersebelahan dengan permaisuri, di sisi lain disandingkan dengan ulama.

"Kalau ke Sumatera, Palembang itu makam sultan selalu di dampingnya selain permaisuri, disisi lain ulamanya atau guru agamanya," jelasnya. Seperti diketahui, di bawah kepemimpinan para sultan, Banten terus mencapai kemajuan. Para Sultan Banten berhasil menjadikan daedahnya menjadi salah satu Bandar terbesar di Nusantara yang tidak hanya

dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Nusantara, tetapi juga pedagang-pedagang dari luar negeri, seperti Gujarat, Persia, Cina, Turki, hingga Portugis.⁸

Latar belakang penulisan jurnal ini adalah ketidaknyamanan penulis saat berkunjung ke kawasan peziarahan di Banten Lama karena banyaknya gelandangan dan pengemis di tempat tersebut. Apakah pihak pemerintah maupun pihak pengelola dan para pihak yang terkait sudah berupaya melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis.

Tujuan penulisan ini adalah memberikan masukan kepada pihak terkait agar dikawasan peziarahan Banten lama tidak ada lagi gelandangan dan pengemis.

Di Kota Serang terutama kawasan peziarahan di banten lama adalah tujuan Wisata Religi, Perlahan-lahan kepadatan penduduk semakin meningkat, menyebabkan lahirnya masalah sosial. Salah satu masalah yang sangat rumit untuk diatasi khususnya masalah gelandangan dan pengemis. Dikarenakan arus urbanisasi dari desa ke kota, yang disebabkan di sektor tradisional hampir tidak ada lapangan pekerjaan dan daya dukung alam mulai terbatas. Yang mendorong mereka untuk mencari pekerjaan di kota, karena tidak memiliki ketrampilan yang memadai maka untuk tetap bertahan hidup, mereka memilih jalan pintas sebagai gelandangan dan pengemis.⁹

Gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan Norma Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”¹⁰ dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Farkir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara”.¹¹ Maka gelandangan dan pengemis perlu diperhatikan untuk mencerminkan tatanan kota yang tertib, tenang dan memberikan rasa nyaman bagi para wisatawan, tujuan Penelitian ini bertujuan untuk penertiban dan penanggulangan gelandangan dan pengemis guna meningkatkan Pariwisata di Kawasan Peziarahan Banten Lama serta pemberian sanksi bagi gelandangan dan pengemis yang tetap melanggar ketertiban.

METODE PENELITIAN

Modul Analisis yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, Yuridis Empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹² Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara in action

⁸ <https://www.republika.co.id/berita/qc4ecf430/makam-sultan-banten-selalu-bersandingan-dengan-ulama> (di unduh pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 13:15 wib).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2).

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 ayat (1).

¹² Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126.

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan di Provinsi Banten

Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Guna Meningkatkan Sektor Pariwisata. Tujuan Negara ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya, dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Secara khusus penertiban dan penanggulangan gelandangan dan pengemis tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yang bertujuan agar tidak berkembangnya gelandangan dan pengemis serta gelandangan dan pengemis kembali menjadi masyarakat yang mempunyai kehidupan yang layak.

Untuk Pencegahan ada dalam Pasal 13 Pejabat atau pihak yang berwenang berhak untuk mencegah dan melarang kegiatan yang mengarah pada perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat, dan untuk Penindakan ada dalam Pasal 14 ayat (1) Pejabat atau pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan untuk menutup atau menyegel tempat yang digunakan atau diduga digunakan sebagai tempat dilakukannya tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Untuk Pengendalian dan Pengawasan ada Pasal 16 ayat (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Tim yang bersifat lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Selanjutnya untuk urusan pembinaan ada dalam Pasal 17 (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan pembinaan terhadap orang atau sekelompok orang yang terbukti melakukan perbuatan penyakit masyarakat. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan: a. Bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan teknis, b. Bimbingan, penyuluhan rohaniah dan jasmaniah, c. Penyediaan lapangan kerja atau penyaluran tenaga kerja. (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134.

¹⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan: a. Peningkatan kemauan dan kemampuan; b. Penggalian sumber daya. (5) Pembinaan terhadap orang atau sekelompok orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, selain diberikan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan tindakan berupa sanksi administrasi.

Beberapa upaya tersebut ada dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan yang termasuk dalam kategori penyakit masyarakat di Daerah.¹⁵

Selanjutnya Secara khusus penertiban dan penanggulangan gelandangan dan pengemis tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, dalam peraturan tersebut terdapat unsur-unsur preventif, represif, dan rehabilitatif yang bertujuan agar tidak berkembangnya gelandangan dan pengemis serta gelandangan dan pengemis kembali menjadi masyarakat yang mempunyai penghidupan yang layak.

Usaha preventif merupakan usaha pencegahan, yang ditujukan baik kepada perseorangan dan kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis, berdasarkan Pasal 6 usaha yang dilakukan yaitu penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, Perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan.

Menurut Pasal 9 adanya beberapa upaya yang bersifat penanggulangan atau represif yaitu razia, penampungan sementara untuk diseleksi, pelimpahan. Dan usaha rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut.¹⁶

Semua upaya tersebut bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai masyarakat dan tindakan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Trantib dan Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Kepolisian sebagai pelaksanaan ketertiban.

Apabila upaya-upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan maksimal, maka akan membuat citra Kota Serang Khususnya Kawasan Peziran Banten Lama sebagai salah satu objek wisata akan semakin baik, serta diperlukan peran masyarakat untuk tidak memberikan uang secara cuma-cuma kepada pengemis agar hal tersebut tidak menjadi suatu tradisi dan agar usaha pengelandangan dan pengemisan tidak dijadikan usaha oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang akan menimbulkan keterpurukan terhadap pariwisata di Kawasan Peziran Banten Lama.

Wisatawan yang datang ke Kawasan Peziran Banten Lama berharap mereka tidak diusik dengan adanya gelandangan dan pengemis ,agar wisatawan lebih merasa nyaman untuk melakukan ibadah ataupun sekedar melihat-lihat apa yang ada di kawasan Penziran Banten

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Lama. Sanksi Bagi Gelandangan dan Pengemis yang Tetap Melanggar Ketertiban, Dalam prakteknya diperlukan adanya suatu peraturan yang berisikan perintah dan larangan yang mempunyai sanksi yang bersifat memaksa. Pengenaan sanksi tidak bisa diberikan begitu saja, melainkan apabila terjadi pelanggaran terhadap kaidah hukum barulah sanksi dapat dikenakan. Seperti yang sudah di jelaskan di penjelasan pertama, para gelandangan dan pengemis yang tertangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya akan diberikan penyuluhan dan diberikan berbagai keterampilan agar bisa memperoleh hidup yang lebih baik dan apabila gelandangan dan pengemis tersebut berasal dari Kabupaten/Kota di luar Kota Serang akan di kembalikan ke daerah asal mereka. Sementara apabila gelandangan dan pengemis asli Kota Serang Pemerintah akan melakukan tindakan lebih lanjut seperti apabila tidak mempunyai tempat tinggal yang layak akan di bantu dibuatkan rumah dengan program bedah rumah yang sudah berjalan dan juga diberikan dana untuk membuat usaha sendiri agak tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis.

Pemerintah Kota Serang saat ini sudah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai gelandangan dan pengemis, permasalahan gelandangan dan pengemis terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Pasal 9 ayat (1) Setiap orang dilarang menjadi gelandangan dan pengemis. (2) Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa orang lain menjadi pengemis. (3) Setiap orang dilarang memberikan uang ataupun lainnya kepada pengemis. Dan Ketentuan Pidana dalam Pasal 21 ayat (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi peraturan ini belum sepenuhnya di laksanakan.¹⁷

Hasil yang penulis dapatkan adalah kurang adanya tindakan tegas dari pihak pemerintah maupun pihak pengelola tempat wisata peziarahan banten lama ini maka penulis harapkan pihak terkait dapat menindak tegas para gelandangan dan pengemis yang ada di tempat tersebut adapun sudah ada tindakan dari para pihak tetapi masih tetap ada gelandnag dan pengemis di daerah tersebut, agar terciptanya tempat wisata yang nyaman bagi para wisatawan sehingga wisatawan lebih banyak lagi yang datang ke kawasan peziarahan di Banten Lama.

KESIMPULAN

Penertiban gelandangan dan pengemis bertujuan untuk meningkatkan pariwisata di Kota Serang Khususnya Kawasan Penziarahan Banten Lama, dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980, melihat situasi dan kondisi masyarakat yang masih

¹⁷ Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

banyak menjadi gelandangan dan pengemis, pemerintah harus segera mencari alternatif lain untuk menanggulangi masalah tersebut dengan cara preventif, refresif, dan rehabilitatif. Hal ini dikarenakan Kawasan Penziarahan Banten Lama sebagai daerah pariwisata perlu dilestarikan sehingga tidak menimbulkan kesan negatif, untuk para gelandangan dan pengemis ditertibkan agar tidak menimbulkan kesan mengganggu ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bagi para wisatawan. Dan pemberian sanksi akan membuat efek jera bagi mereka, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Pasal 9 ayat (1) Setiap orang dilarang menjadi gelandangan dan pengemis. (2) Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa orang lain menjadi pengemis. (3) Setiap orang dilarang memberikan uang ataupun lainnya kepada pengemis. Dan Ketentuan Pidana dalam Pasal 21 ayat (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang memberikan semangat kepada penulis untuk menyusun jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti.
Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika.
HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.

JURNAL

- Kadek Rahmitha Parta Dewi, A.A Ngurah Gede Driksen, Penertiban Gelandangan dan Pengemis Guna Meningkatkan Pariwisata di Kota Denpasar, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

INTERNET

<https://www.republika.co.id/berita/qc4ecf430/makam-sultan-banten-selalu-bersandingan-dengan-ulama>

